

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGULANGAN
AKAD NIKAH DALAM ADAT JAWA
(Studi di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten
Lampung Selatan)**

Skripsi

**Oleh
Nia Damayanti
(1821010264)**

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiyah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGULANGAN
AKAD NIKAH DALAM ADAT JAWA
(Studi di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**Nama : Nia Damayanti
NPM : 1821010264**

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiiyah

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini . Adapun judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad Nikah Dalam Adat Jawa (Studi di Desa Purwotani kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan). Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, maka akan penulis uraikan arti perkata dari judul yang telah disebutkan:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi (datang, pergi) melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati dan sebagainya). Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah dalam adat jawa.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan manusia berdasarkan al-Quran dan hukum syara. Hukum Islam adalah Semua peraturan yang berisi hukum-hukum yang datangnya dari Allah SWT disampaikan oleh Rasulullah SAW buat mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhan, masyarakat dan negara. Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat yaitu al-Quran dan as-sunnah atau hadis.

¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, 2005), 336.

3. Pengulangan Akad Nikah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti kata pengulangan adalah melakukan kembali, kembali pada keadaan semula, kembali ke awal atau dari awal, berulang-ulang, dilakukan lebih dari satu kali, kembali, kembali lagi, terjadi lagi, sesuatu yang diulang, pengulangan, orang yang mengulangi, terus menerus.² Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf C, dijelaskan bahwa, akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki yang disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi pengulangan akad nikah yaitu mengulang atau memperbaiki akad yang pertama agar tidak ada rasa was-was terhadap pernikahannya.

4. Adat Jawa

Adat yaitu aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dilakukan sejak dahulu kala yang sudah menjadi kebiasaan. Jawa adalah suku bangsa yang berasal atau mendiami sebagian pulau jawa. Adat Jawa dalam hal ini yaitu adat Jawa pendatang dari pulau Jawa. Suku Jawa mendiami daerah Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran suku Jawa menyebar ke seluruh daerah yang ada di Lampung.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan akad nikah dalam adat jawa (Studi di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan).

B. Latar Belakang

Membangun keluarga menjadi titik yang sangat strategis di dalam kehidupan berkeluarga. Pernikahan merupakan wasilah yang di perbolehkan ajaran Islam untuk melestarikan keberadaan manusia di muka bumi, dan sekaligus sebagai fitrah dan sunnah

² Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan* (Jakarta: Eksa Media, 2003), 11.

yang dicontohkan Rasulullah SAW. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangan dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at menuju kekehidupan berumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan.³

Pernikahan adalah peristiwa penting dalam eksistensi kehidupan manusia. Pernikahan dengan sendirinya akan merubah status mereka dalam masyarakat. Setelah menikah, keduanya akan mengemban tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas dan tanggung jawab itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan, sehingga mereka harus siap untuk mengemban tugas dan tanggung jawab itu serta melaksanakannya.

Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.⁴ Menurut hukum adat perkawinan itu bersangkutan paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang menganggap perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.⁵ Islam juga menjelaskan aturan-aturan perkawinan namun aturan perkawinan dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat tersebut berada, tetapi yang lebih dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya yang berlaku pada tempat masyarakat itu tinggal.

Menikah adalah keinginan setiap manusia laki-laki dan perempuan yang bertujuan hidup bersama saling melengkapi dan hidup bahagia. Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan suatu akad/ikatan perjanjian yang diberkahi antara seorang laki-

³ A. Ja'far, "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis," *Al-'adalah*, Volume X Nomor 3 (2012): 324. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/278/497>.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta), 50.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1977), 17.

laki dan perempuan untuk menjadi halal. Untuk memulai hidup baru dengan mengarungi bahtera kehidupan yang panjang, yang diwarnai dengan cinta dan kasih sayang, bahu membahu dan bekerja sehingga perjalanan panjang terasa dekat dan tenang, bertaburan cinta kasih, keamanan, kedamaian dan penuh dengan kenikmatan hidup. Al-Quran dan as-Sunnah telah mengarahkan tentang pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, dengan tujuan agar pasangan suami istri bisa mendapatkan kasih sayang, cinta, keharmonisan, kenyamanan, keamanan, dan ikatan hubungan kekerabatan. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan cita-cita pernikahan sakinah, mawaddah, dan warahmah, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S. Ar-Rûm ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

(الروم : ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum [30] : 21)

Ayat tersebut menggambarkan bahwa rumah tangga yang dianjurkan oleh ajaran Islam yang harus diusahakan dan dicapai oleh setiap orang yang berumah tangga sehingga dia betul-betul merupakan tempat peristirahatan yang nyaman dan penuh kedamaian bagi seluruh anggota keluarga yang ada. Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau disebut dengan Undang-undang Perkawinan juga menyebutkan tentang Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, tujuan perkawinan

adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, dimana untuk mencapai tujuan tersebut tetap berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tersebut selanjutnya menegaskan bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya adalah harus memperhatikan syarat-syarat dari perkawinan agar tidak menyalahi aturan yang telah ditentukan oleh agama. Oleh karena itu, sebagai orang Islam tentunya dalam melaksanakan perkawinan harus mengikuti aturan yang telah ditentukan, baik oleh hukum Islam maupun hukum negara.

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi semua persyaratan akad, semua syarat sah dalam akad, dan semua syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dilakukan yaitu dua orang yang berakad, mengerti dalam melaksanakan akad, sighatnya menunjukkan kepemilikan kesenangan yang abadi, tergabung dalam satu majelis ijab dan kabul, tidak ada perbedaan di antara mereka, masing-masing peng-Ijab dan peng-Qabul saling mendengar suara satu sama lain, mempelai wanita adalah objek penerima dari perkawinan yang diakad, disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi semua persyaratan dalam memberikan kesaksian, dan masing-masing dari dua orang yang melaksanakan akad, berakal dan dewasa (*balig*). Apabila yang menguasai salah satu dari dua pihak tersebut bukan dari wali, harus ada persetujuan syara' yang menyetujui menguasai kekuasaannya. Ketika syarat-syarat ini disatukan, maka akad nikah menjadi sah dan membuat berlakunya hukum syara'.⁶

Konsep fikih munakahat, istilah pengulangan nikah tidak ada, yang ada hanyalah pembaharuan nikah disebut dengan *Tajiddun* nikah. *Tajiddun* nikah adalah pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang shahih,

⁶ Sayed Hawas Abdul Aziz Muhammad, Azzamdan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat, Khibitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), 254.

memperbarui nikah itu hukumnya boleh.⁷ Pengulangan akad nikah dalam pernikahan adalah pembaruan akad nikah, atau pengulangan akad nikah. Sudah ada pernikahan yang sebelumnya tetapi tidak sah karena ada cacat pada akad yang pertama.

Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan merupakan desa yang masih kental akan budaya Jawa, dan masyarakat Desa Purwotani masih menjunjung kebudayaannya. Hal ini terbukti, dengan masih banyaknya tradisi yang mereka lestarikan, seperti pada acara perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, sebenarnya sudah memenuhi aturan hukum negara yaitu dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN KUA), namun pelaksanaan perkawinan pada masyarakat di wilayah ini dilakukan dengan dua kali akad nikah. Pelaksanaan akad nikah dilakukan dua kali karena pernikahan pertama dianggap tidak sesuai dengan perhitungan Jawa maka sepasang pengantin tersebut melakukan pengulangan akad nikah di hari selanjutnya yang sesuai menurut perhitungan Jawa oleh tokoh adat setempat. Apabila tidak dilakukan pengulangan akad nikah dihari yang sesuai dengan perhitungan Jawa maka percaya dalam pernikahan tersebut akan selalu mendapatkan kesialan dalam memiliki keturunan.

Hitungan Jawa sendiri merupakan ilmu yang sudah turun temurun dari aman nenek moyang yang masih dipercayai sampai saat ini bagi orang Jawa. Jadi tidak heran apabila orang Jawa sangat berhati-hati apabila mempunyai hajat, baik dalam menentukan waktu dan pelaksanaannya, karena hitungan Jawa tersebut dipercaya dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Hitungan Jawa biasanya dapat kita ketahui melalui buku primbon dan bukan berdasarkan ajaran Islam.

Budaya pernikahan dan kaidah yang mengaturnya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan tempat masyarakat

⁷ Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam , Studi Kasus : KUA di Kecamatan Kuala Simpang"(Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), 165.

itu berada, serta pergaulan masyarakatnya. Indonesia mempunyai penduduk yang memiliki beraneka ragam adat, nilai, budaya, agama, maupun kebiasaan hidup.⁸ Keanekaragaman inilah yang merupakan sebuah gambaran bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati dan menjaga kekayaan tradisi yang ada. Seperti halnya dalam Islam, adat atau tradisi ini biasa disebut dengan *'Urf*. *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan.⁹

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia pernikahan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Sebagian masyarakat masih berkeyakinan terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya yang terdahulu yaitu masyarakat tradisional. Masyarakat yang melanggar tradisi berarti telah keluar dari sistem-sistem yang ada. Setelah agama Islam masuk, maka yang menjadi asas hukum berganti dengan aturan-aturan yang berdasarkan Hukum Islam.¹⁰ Akan tetapi masih banyak masyarakat Jawa yang masih sangat bergantung pada adat atau tradisi tata cara masyarakat tersebut yang berlaku secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Tradisi yang beredar di masyarakat ini bermacam-macam bentuknya, mulai dari kepercayaan akan larangan terhadap suatu perilaku ataupun hal-hal yang harus dilakukan ketika akan memulai sesuatu, seperti di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan pernikahan masih berdasar kepercayaan para leluhur-leluhurnya. Seperti melaksanakan pernikahan sesuai dengan hitungan jawa atau weton nya harus cocok.

Tradisi ini mereka dapatkan dari orang-orang terdahulu mereka, dan telah menjadi suatu tradisi. Apabila tradisi itu dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya yaitu

⁸ Aminudin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 45.

⁹ Abdul Wabah Kalhaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), 189.

¹⁰ Sutyono, *Proses Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 78.

dirinya sendiri atau keluarganya, seperti halnya pernikahan itu tidak akan awet lama, sulit mendapatkan momongan dan terkena musibah baik dirinya sendiri, suami atau istrinya dan bahkan sampai keluarganya.

Melihat deskripsi tataran teoritis-normaif dan realitas tradisi pernikahan yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengulangan Akad Nikah di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan memunculkan kegelisahan penulis untuk melakukan penelitian terhadap problem tersebut. Sebagai argumen perlunya problem ini dilakukan penelitian pertama, bagaimana praktik pengulangan akad nikah dalam adat Jawa kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah dalam Adat Jawa.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian suatu informasi di lapangan dapat dipilih-pilih sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah dalam adat Jawa (Studi di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan).

D. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan tentang masalah penelitian yang hendak dicarikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi permasalahan:

1. Bagaimana praktik pengulangan akad nikah dalam adat Jawa di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah dalam adat jawa di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah penulis uraikan dalam rumusan masalah di atas, maka dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengulangan akad nikah dalam adat jawa di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah dalam adat jawa di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang pengulangan akad nikah dalam adat Jawa.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca. Penelitian dahulu yang pernah dipakai oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Achmad Dwi Iswanto, judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad (*Lafadz* Ijab Kabul) Dalam Nikah (Studi Kasus Di KUA kecamatan Tebo Iilir Kabupaten Tebo), mahasiswa UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021. Factor penyebab pernikahan tersebut diulang, yaitu karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Dalam kasus ghaibnya wali nasab, berbohongnya mempelai wanita kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sahnya suatu pernikahan adalah pernikahan yang memenuhi segala rukun dan syarat. Kemudian bila pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat, maka pernikahan itu tidak sah. Pengulangan yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Iilir dilakukan dengan alasan akan menguntungkan bagi pasangan suami istri, jika tidak terjadi pengulangan maka akan muncul kemudharatan dan akan berdampak negatif bagi kedua pasangan. Pengulangan Akad nikah atas perintah KUA Kecamatan Tebo Iilir adalah benar, karena akan membawa kebaikan. Karena terdapat beberapa dampak positif, seperti terhindar atau menutup jalan untuk melakukan perbuatan maksiat, maka pengulangan itu harus segera dilakukan. Jika pengulangan nikah tidak terjadi, itu akan menyebabkan kemudharatan dan akan berdampak negatif pada semua hal yang mereka lakukan dan akan jatuh dalam perbuatan maksiat. Apabila pengulangan tidak terjadi, maka kedua mempelai harus dipisahkan, dan perintah KUA untuk melaksanakan akad kembali atau pengulangan akad (*lafazd* ijab kabul) adalah benar. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pengulangan akad nikah. Yang membedakan adalah bagian

rumusan masalah yaitu tentang Apa faktor penyebab terjadinya pengulangan ijab Kabul dalam nikah di KUA Kecamatan Tebo ilir Dengan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah dalam adat jawa.¹¹

2. Cut Nanda Maya Sari, judul penelitian “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”, mahasiswa UIN Ar-Raniry tahun 2017. Pengulangan nikah yang menggambarkan situasi dan kondisi dari masalah yang diteliti ialah terjadinya nikah ulang setelah pernikahan yang pertama selesai dilaksanakan, karena pada pernikahan yang pertama tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Pada dasarnya nikah ulang tidak boleh dengan sengaja dilakukan, harus ada sebab yaitu salah satunya tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Praktek pengulangan nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang adalah boleh dan bisa jadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah ulang. Yang membedakan adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pengulangan nikah di KUA Kecamatan kota Kualasimpang dengan tinjauan Hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah dalam adat Jawa.¹²
3. Novan Sultoni Latif, judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nganyar-nganyari Nikah/Tajdid* An-nikah : Studi Kasus Di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen”, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008. *Nganyar-anyari / tajdid* an-nikah merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa tamansari karena beberapa faktor yaitu faktor ketidak harmonis rumah tangga, faktor kekhawatiran rusaknya ka terdahulu dan faktor ekonomi. Ditinjau dari segi hukum islam,

¹¹ Achmad Dwi Iswanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad (Lafadz Ijab Kabul) Dalam Nikah, Studi Kasus: Tebo Ilir" (Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 81.

¹² Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah menurut Persepektif Hukum Islam, Studi Kasus: KUA Kecamatan Kota Kualasimpang" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), 78.

nganyar-ngayari/ tajdid an-nikah bisa dikatakan tradisi yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi *nganyar-ngayari* dapat dikategorikan sebagai *'urf* yang shahih karena telah memenuhi persyaratan sebagai *'urf* yang sahih dan jika dilihat dari segi masalah dan adatnya maka masalah yang ditimbulkan oleh tradisi ini lebih banyak ketika dilakukan dan akan menimbulkan banyak mafsadat ketika tidak dilaksanakan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pengulangan akad nikah. Yang membedakan adalah bagian rumusan masalah yaitu tentang Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya tradisi *nganyar-ngayari* di desa tamansari kecamatan ayah kabupaten kebumen dengan bagaimana perspektif tokoh masyarakat terhadap pengulangan akad nikah dalam tradisi adat Jawa.¹³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field research* atau disebut juga dengan penelitian kanchah yaitu penelitian terhadap suatu kanchah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Penelitian lapangan ini adalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah dalam adat Jawa maka penelitian ini dilakukan di Desa Puwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Tinjauan Hukum Islam Tinjauan Hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah

¹³ Novan Sultoni Latif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi 'Nganyar-Nganyari Nikah'/Tajdid An-Nikah, Studi Kasus: Desa Demangsari" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 74.

dalam adat Jawa di Desa Puwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat terhadap Pengulangan akad nikah pada Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat Desa Purwotani.
 - b. Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber al-Quran,
 - c. Hadis, buku-buku dan literatur tentang perkawinan.
- ### 4. Populasi dan sampel
- a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian. Adapun yang melakukan pengulangan akad nikah di Desa Purwotani yaitu 5 pasangan suami istri sehingga populasinya berjumlah 5 maka diambil semua untuk dijadikan populasi.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil yang akan diteliti. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi dari sesuatu yang menjadi objek penelitian. Menurut Notoatmodjo pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui karena jumlah populasi Cuma 5, maka penelitian ini tidak ada sample.

5. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, berbincang dan tanya jawab. Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pengulangan akad nikah di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung selatan.

b. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi mencari data tentang hal dan variabel berupa catatan, barang cetakan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, dan lain-lain. Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan catatan tentang bahan tertulis, dalam hal ini dari wawancara dengan sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian.

6. Metode Pengelolaan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.

Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁴ Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

7. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode

¹⁴Nasution, *Metode Penelitian Riserch* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), 122.

ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *kesatu*, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah. Bab ini meliputi : Penegasan judul penelitian yaitu kata-kata yang menjadi inti judul penelitian di uraikan dan di jelaskan agar mudah di pahami. Selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian tentang pengulangan akad nikah dalam adat jawa di desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, praktik pengulangan akad nikah , kemudian fokus penelitian, yaitu pada tinjauan hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah dalam adat Jawa. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian yang dicari jawabannya. Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka diperlukan tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan topik penelitian, tujuannya adalah untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh orang lain sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.

Bab *kedua*, menjelaskan tentang pengertian pernikahan, dasar hukum Pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, *'urf*


dalam hukum Islam, pengertian *'urf*, dasar penerapan *'urf*, macam-macam *'urf*, dan *'urf* sebagai penetapan hukum Islam.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang gambaran profil Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dimulai dengan menguraikan sejarah berdirinya, kondisi demografi, keadaan geografis, kondisi ekonomi, di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung. Hal diatas dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis di bab selanjutnya.

Bab *keempat*, merupakan analisis penelitian penulis mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap pengulangan akad Nikah di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Serta bagaimana praktik pengulangan akad nikah di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan analisis data tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Bab *kelima*, yaitu berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran yang membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal. Maka pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Sebagai suatu bagian dari kehidupan di antara kedua insan yang diharapkan mampu bertahan sepanjang hidupnya, peristiwa ini tentu saja tidak bisa begitu saja berlalu. Sejak dulu kala, prosesi pernikahan diperlakukan sebagai sesuatu yang penuh ritual dan sarat dengan simbol-simbol kehidupan, khususnya bagi yang menggunakan adat tradisional. Berdasarkan struktur katanya, kata pernikahan berasal dari kata dasar nikah yang mendapat awalan per dan akhiran an menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri (dengan resmi). Sebagai suatu peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup, semua pasangan hidup tentu mengharapkan agar semua rangkaian acara pernikahan itu bisa berlangsung dengan sukses.¹⁵

Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya. Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Bila naluri kemanusiaan ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu

¹⁵ Koningsmann Josef, *Pedoman Hukum Perkawinan* (Floris: Nusa Indah, 1987), 56.

perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan setan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.¹⁶

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti *nikah* atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-Jam'u*, atau *Al-Aqdu* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'*, dan akad. Sedangkan secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab persususan.

Sayyid Sabiq mendefinisikan perkawinan merupakan salah satu sunnahtullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan baik manusia maupun hewan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan dilaksanakannya ijab kabul yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.¹⁷

Dalam hukum Islam, pernikahan diambil dari kata *nikah* yang berasal dari bahasa Arab yang di dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perkawinan. *Nikah* dalam syari'at Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan

¹⁶ Djamaludin Arra Uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: JAL Publishing, 2011), 172.

¹⁷ Sayyid Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 345.

antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya. Dari pengertian tersebut, maka inti pokok dari perkawinan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan.¹⁸

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Oleh sebab itu, perkawinan dapat pula disebut dengan pernikahan, karena keduanya memiliki arti yang serupa yakni, saling mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) serta juga untuk arti akad.¹⁹

Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 7 yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian nikah sebagai berikut : Abu Zahra dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyah* mendefinisikan nikah adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita yang saling mencintai, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan Hasbi Ash Shiddiqy berpendapat bahwa pernikahan adalah melaksanakan akad yang dijalin dengan pengakuan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan

¹⁸ Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 122.

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2003),91.

atas kerelaan kedua belah pihak yang berdasarkan sifat yang ditentukan syara' untuk menghalalkan hidup berumah tangga dan menjadikan seseorang cenderung kepada yang lain. Dari pengertian pernikahan yang diungkapkan para ulama tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari pernikahan adalah perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga. Suatu pernikahan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Komplikasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

(النور: ٣٢)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamuyang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur [24] : 32)

Para ahli mendefinisikan perkawinan atau pernikahan secara berbeda, tetapi memiliki kesamaan yang substantif, berikut pengertian perkawinan atau pernikahan menurut beberapa ahli :

²⁰ Darajdat Zakiah, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 66.

- a. Menurut Subekti pernikahan merupakan suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan lama.
- b. Menurut Ali Afandi pernikahan itu merupakan suatu persetujuan antara keluarga.
- c. Menurut Paul Scholten pernikahan merupakan suatu pertalian hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan agar dapat hidup secara bersama dengan kekal, dan perkawinan itu diakui oleh negara.
- d. Menurut Wirjono Prodjodikoro pernikahan yaitu sebuah wujud dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan hukum pernikahan.
- e. Menurut Soediman Kartohadiprodo perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan bersifat abadi.
- f. Menurut Ahli yakni K. Wantjik Saleh perkawinan merupakan suatu hubungan lahir dan batin antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sebagai suami istri.²¹

Pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan para pakar tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya itu dapat diambil dari definisi bahwa pengertian dari pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga. Suatu pernikahan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara pernikahan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-

²¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: PrenadaMedia, 2015), 50.

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya, ayat (2) menentukan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Pencatatan pernikahan dalam pasal-pasal tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka sebagai akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan pernikahan membentuk keluarga *sakinah*, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Selain itu, pernikahan sedikitnya memiliki lima tujuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Soemiyati berikut ini:

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.²³

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 90.

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 51.

Berbagai tujuan di atas, penulis lebih sependapat dengan tujuan pernikahan yang dikemukakan oleh Somiyati. Tujuan pernikahan yang dikemukakan oleh Soemiyati lebih merinci dan menjabarkan arti pernikahan menurut Pasal 2 KHI yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah S.w.t. secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak baik suami maupun isteri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.²⁴

Arti Nikah menurut para fuqoha, sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (*hakiki*) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.
- b. Ulama Hanafiyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (*hakiki*) berarti bersetubuh, dan dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*) arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama Syafi'iyah.
- c. Ulama Hanabilah, Abu Qasim al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, berpendapat : bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.²⁵

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa nikah adalah melakukan suatu perjanjian atau akad untuk mengikat diri pada seseorang laki-laki atau perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang di ridhohi Allah SWT.

²⁴ Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 211.

²⁵ Hafiz Anshary Chuzaimah Tahido yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: LSIK, 1994), 53.

2. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan, yaitu aturan yang mengatur interaksi antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak kewajiban yang berhubungan erat dengan dampak berdasarkan perkawinan tersebut.²⁶ Hukum perkawinan berasal dari kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud di sini adalah: Pertama, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan kepemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (ijarah) adalah kepemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik. Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukalaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukalaf. Masing-masing mukalaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak.²⁷

Al-Quran telah menjelaskan, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya diatur dan sesuai dengan

²⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perwakinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 244.

²⁷ Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 nomor 2 (Desember 2017) : 399, <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.

syariat islam.²⁸ Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 3 yaitu;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾ (النساء : ٣)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa’ [4] : 3)

Ayat ini memerintahkan kepada seseorang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adil dalam ayat ini menjelaskan adil dalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan berpoligami dengan syarat-syarat tertentu.

Hukum nikah berasal dari kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud disini yaitu pertama, sifat syara pada sesuatu seperti wajib, haram makruh, sunnah dan mubah. Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara: seperti jual beli adalah memindahkan pemilik barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa menyewa (ijarah) adalah pemilik penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan dari masing-masing dari

²⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 432.

sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami istri terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat kepada suami dan pergaulan yang baik.

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan kondisi mukalaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya, hukum nikah tidak hanya satu berlaku bagi seluruh mukalaf. Masing-masing mukalaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifikasi sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan akhlak.²⁹ Berikut hukum nikah terdiri atas beberapa perubahan keadaan yaitu :

- a. Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksanakan kecuali dengan nikah.
- b. Nikah haram, nikah diharmkan bahwa orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup rumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Nikah sunnah, nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh islam.
- d. Nikah mubah, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut hukum Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan

²⁹ Ibid.

keadaan maslahat atau mafsadatnya. Berbagai ayat dan hadist menunjukkan bahwa nikah itu sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam Al-quran terdapat 23 ayat yang menyangkut tentang nikah.

Diantaranya terdapat ayat yang menjelaskan keharusan menikah seperti surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الدَّارِيَات ٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S Adz-Dzariyat [51] : 49)

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, Seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Sah adalah sesuatu yang memenuhi rukun dan syarat. Perkawinan yang didalamnya terdapat akad, dengan adanya akad itu harus memerlukan persetujuan dari dua belah pihak yang melaksanakan akad. Syarat menurut jumhur ulama adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.

Perkawinan dapat dilangsungkan harus memenuhi rukun adapun rukun nikah yaitu ;

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- 1) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- 2) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- 3) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
 - 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
 - 3) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
 - 4) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.³⁰
- b. Wali nikah dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan, Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Syarat-syarat

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2014) 131.

yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- 2) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- 3) Muslim, tidak sah orang yang beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- 4) Orang merdeka.
- 5) Tidak dalam keadaan mendapat pengampunan. Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- 6) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
- 7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat Al Quthni menjelaskan bahwa tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.
- 8) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.

c. Dua orang saksi

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- 1) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan Hanafiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- 2) Saksi harus beragama Islam.
- 3) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
- 4) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
- 5) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah
- 6) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.³¹

d. Sighat ijab Kabul.

Ijab dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.³² Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu buka sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan mitsaqan galihzan dalam al-Quran, yang mana perjanjian itu bukan haya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral. Ada

³¹ Ibid., 562.

³² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). 43.

beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- 1) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai. Lalu kabulnya saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah. Materi dari ijab dan kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- 2) Ijab dan kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang *sharih* (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.
- 3) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.

Didalam buku karya Abd Shomad yang berjudul *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* mengatakan bahwa syarat perkawinan yaitu :

- a. Syarat Mempelai laki-laki Syarat mempelai laki-laki yaitu:
 - 1) Bukan mahram dari calon istri
 - 2) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri.
 - 3) Orang nya tertentu atau jelas orangnya.
 - 4) Tidak sedang menjalankan Ihram Haji.
- b. Syarat mempelai wanita, yaitu:

- 1) Tidak ada halangan hukum
- 2) Tidak bersuami
- 3) Bukan mahram
- 4) Tidak sedang dalam iddah³³

Kompilasi Hukum Islam (KHI), syarat calon suami dan istri sebagai berikut :

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- 3) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
- 4) Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI Pasal 71.³⁴

c. Syarat Wali, yaitu:

Wali harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.

³³ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 325.

³⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), 566.

- 2) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- 3) Muslim, tidak sah orang yang beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- 4) Orang merdeka.
- 5) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (*mahjur alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- 6) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan masalah dalam pernikahan tersebut.
- 7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat Al Quthni menjelaskan bahwa tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.
- 8) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.³⁵

e. Syarat Saksi

Syarat saksi yaitu sebagai berikut:

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2014) . 123.

- 1) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumbuh ulama. Sedangkan *Hanafiyah* berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- 2) Saksi harus beragama Islam.
- 3) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
- 4) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki.

Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.

- 1) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
- 2) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.³⁶

Ketentuan saksi dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
- 2) Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli.
- 3) Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

f. Syarat ijab kabul

Adapun syarat ijab kabul, yaitu:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan kabul bersambung
- 5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya

³⁶ Ibid.

- 6) Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang akad nikah (ijab kabul) adalah sebagai berikut:

- 1) Ijab dan kabul antara wali dengan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu
- 2) Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.
- 3) Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.³⁷

4. Prinsip dan Asas Pernikahan

Sebagaimana di jelaskan di dalam undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa asas dan prinsip pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- 2) Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2009), 454.

tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan .

- 3) Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- 4) Undang-undang perkawinan menganut prinsip calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang perkawinan ini menganut prinsip mempersukar perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat di rundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Sebagai sistem yang telah dikehendaki Allah SWT tentu perkawinan mempunyai peraturan yang kemudian menentukan terhadap sah dan tidaknya satu perkawinan. Dalam hal sah atau tidaknya perkawinan, sebagaimana di sebutkan pada asas-asas perkawinan di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ayat selanjutnya (2) menyatakan bahwa tiap-tipa perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua ayat tersebut kemudian menjadi

acuan dasar bagi penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³⁸ Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk mengenai kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Dalam bukunya Soemijati, disebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mengikuti ketentuan-kntuan yang diatur oleh syariah.

Ada banyak sekali tujuan dari sebuah perkawinan, berikut tujuan dari perkawinan yang di antaranya adalah:

- 1) Ibadah kepada Allah. Bila kedua suami istri itu memperhatikan tujuan utama ini, tujuan pokok bersatunya mereka maka dengan mudah mereka akan mengerti cara saling membantu untuk mencapai tujuan ini. Suatu tujuan yang jauh lebih besar dari pada keinginan mereka sendiri. Mereka dapat belajar saling bertoleransi satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka.

³⁸ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) .89.

- 2) Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Anak-anak merupakan pernyataan dari rasa keibuan dan kebapakan. Islam memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak keturunan.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali menyebutkan bahwa tujuan perkawinan itu ada lima, yaitu :

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya,
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah. Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka diantara mereka berjanji dan bersedia akan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah dan asuh diantara mereka. Maka ketika akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah ditengah-tengah masyarakat, selanjutnya keturunannya itu akan melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru kedepan dengan baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin benar.

Demikian hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan perkawinan yang sah. Akhirnya membentuk suatu keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.

Untuk mencapai tujuan suatu perkawinan orang Islam di Indonesia ada beberapa asas-asas hukum perkawinan diantaranya

- 1) Asas Personalitas Keislaman Asas personalitas keislaman sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merumuskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Yang dimaksud kepercayaannya sesuai dengan naluri manusia mengikuti agama yang dianutnya dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Asas Kesukarelaan Menurut Mohammad Daud Ali, kesukarelaan tidak hanya terdapat pada kedua calon mempelai melainkan kesukarelaan kedua orangtua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali merupakan unsur penting sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul.
- 3) Asas Persetujuan Hukum Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hal perkawinan sejak awal Islam sekitar abad ke-7 Masehi, dalam memilih pasangan perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan penerimaan atau

tidak peminangan seorang laki-laki.³⁹ Asas persetujuan ini dijabarkan menjadi beberapa asas diantaranya :

- a) Asas Kebebasan Memilih Pasangan Asas kebebasan memilih merupakan rangkaian dari asas kesukarelaan dan asas persetujuan.
- b) Asas Kemitraan Asas kemitraan dalam hukum Islam dapat dilihat dari subjek hukum atau seorang yang berakad nikah, yaitu suami dan calon istri, yang dilaksanakan oleh wali nikah. Mengenai hal diakadkan, atau objek akad nikah ialah halalnya hubungan suami istri secara timbal balik dan segala hal yang muncul sebagai akibat perkawinan. Kedua hal tersebut merupakan kemitraan dalam keluarga demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diikat dengan sifah ijab dan Kabul.
- c) Asas Monogami Terbuka Pada dasarnya perkawinan menurut hukum Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami diperbolehkan melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri, sebagaimana ditentukan. Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ

النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

(النِّسَاء: ٣)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, maka nikahilah

³⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 44.

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. An-Nisa [4] : 3)

- d) Asas Untuk Selama-lamanya Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata.⁴⁰ Undang Undang menjelaskan bahwasannya segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan dalam undang-undang terdiri dari 6 asas kaidah hukum, sebagai berikut :
- 1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami dan isteri perlu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
 - 2) Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus di catat oleh petugas yang berwenang.
 - 3) Asas monogami terbuka artinya, jika suami tidak mampu berbuat adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup dengan satu orang isteri saja. Jika suami menginginkan isteri lebih dari satu harus memenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
 - 4) Asas calon suami dan isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga tidak berfikir kepada perceraian.

⁴⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 78.

- 5) Asas mempersulit terjadinya perceraian, dan perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat, untuk itu setiap permasalahan sebaiknya didiskusikan bersama antara suami dan isteri.⁴¹

b. Hikmah Perkawinan

Hikmah perkawinan itu menurut ajaran Islam adalah untuk memelihara manusia (pemuda) dari pada pekerjaan yang maksiat yang membahayakan diri, harta dan pikiran.⁴² Sedangkan menurut Sayyid Sabiq seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, hikmah-hikmah perekawinan itu ada banyak.⁴³ Diantaranya adalah:

- 1) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau, dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram perasaan tenang menikmati barang yang halal.
- 2) Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- 3) Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan

⁴¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 95.

⁴² Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam; Tuntunan Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), 102.

⁴³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2021). 156.

sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
- 5) Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.

6. Pengulangan Akad Nikah

Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengulangan berasal dari kata dasar ulang yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja mengulangi adalah berbuat lagi serupa dahulu. Kata pengulangan diterangkan berarti berulang-ulang. Dalam bahasa Arab mengulang atau pengulangan disebut dengan *i'adah*. Secara etimologi *i'adah* berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi.⁴⁴ Sedangkan arti *i'adah* secara terminologi, Imam al-Ghazali mendefinisikan sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian dilakukan kembali pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama.

⁴⁴ Ibid., 132-133.

Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiah menyebutkan arti *i'adah* yaitu melakukan sesuatu yang wajib pada waktunya karena ada kekurangan yang bukan *fasid*.

Adapun istilah *istiknaf* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama dan *i'adah* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama atau bagian dari bagiannya. Sedangkan arti *i'adah* secara terminologi, Imam Al-Ghazali mendefinisikan sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian dilakukan kembali pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu asal yang kemudian dilakukan kembali pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama. Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiah menyebutkan arti *i'adah* yaitu melakukan sesuatu yang wajib pada waktunya karena ada kekurangan yang bukan fasid. Imam Al-Qarafi dari ulama malikiyah mendefinisikan sebagai berikut melaksanakan ibadah pada waktu lain karena ada kekurangan pada sebagiannya. Sementara kalangan Hanabilah mendefinisikan melakukan sesuatu sekali lagi.

Sementara terminologi dimaksudkan memperbarui atau mengulangi sebuah perbuatan seperti semula karena terbukti setelah itu tidak lengkap syarat atau rukun ataupun perbuatan tersebut belum batal atau sah, seperti *tajdid* wudhu yaitu memperbarui wudhu, walaupun wudhu orang tersebut belum batal, tetapi untuk memperbanyak amalan ibadah wudhu dan kehati-hatian saja.⁴⁵ Oleh karena itu, terkait dengan pengulangan dalam pembahasan ini lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan *i'adah* atau lebih umum dengan *tajdid*. Fikih Islam, hukum pengulangan (*i'adah*) suatu perbuatan terbagi kepada 2 jenis:

- a. Pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama atau
- b. Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama

Kata pengulangan nikah biasa lebih dikenal dengan istilah *tajdidun* nikah. Dalam kata *tajdid* mengandung arti

⁴⁵ Ibid.

yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, dan memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah *tajdid* mempunyai dua makna yaitu, pertama apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* maknanya mengembalikan sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar dan landasan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi.⁴⁶

Uraian di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan *tajdidun* nikah dalam pernikahan yaitu memperbaharui akad nikah atau mengulang akad nikah. Sedangkan *tajdidun* nikah terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau *tajdidun* nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut *qaul shahih* (pendapat yang benar) hukumnya *zawaj* (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*altajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*). Menurut *qaul lain* (pendapat lain) akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdidun* nikah tidak merusak akad yang pertama. Pandangan kebolehan pengulangan akad nikah mencapai rumah tangga yang penuh cinta dan kasih.⁴⁷

B. 'Urf dalam Metodologi Hukum Islam

1. Pengertian 'Urf

'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. sesuatu yang dikenal atau berarti baik. Menurut para sahabat, 'urf dinamakan juga

⁴⁶ Muhammad Miftah Karto Aji, "Hukum Mahar Dalam Tajdidun Nikah, Studi Kasus: Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Imam Yusuf Al-Ardabili" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2007) , 27.

⁴⁷ Hasanuddin Muhammad et al., "Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia," *Jurnal el- Izdiwaj*, volume 3, no. 1 (2022): 94-106. diunduh dari website <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Ellzdiwaj/article/view/12720>.

adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. *'Urf* adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. *'Urf* dimaksud ada yang sesuai dengan ajaran islam, atau tidak bertentangan dengan ajaran agama islam disebut dengan adat.⁴⁸

'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. *'Urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus mereka jalani, baik hal tersebut dilakukan sepanjang masa atau dalam masa tertentu saja. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik, berlaku juga yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.⁴⁹

'Urf yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut.⁵⁰

- a) Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukakan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
- b) Adat berbeda dengan *ijma'*. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma'* harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat secara

⁴⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 78.

⁴⁹ Agus Hermanto, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017), 93.

⁵⁰ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, *Sejarah Legislati Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), 101.

prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata *'urf* dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.⁵¹

2. Dasar Hukum *'Urf*

Para Ulama sepakat bahwa *'urf sahih* dapat dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa Ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'Urf*. Akan tetapi, tentu saja *'urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.⁵²

Ulama fikih yang menggunakan *'urf* secara luas adalah pengikut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, mereka menggunakan *'urf* dalam menetapkan hukum-hukum amaliah, memahami nash, mengkhususkan keumuman cakupan *nash*, dan untuk menjelaskan berbagai hukum fikih pada wilayah ibadah, muamalah, serta persoalan-persoalan perdata. Oleh karena itu, para ulama mengajukan beberapa dalil yang mendukung kehujjahan *'urf*.⁵³ Landasan hukum Islam dari *'urf* didasari pada Al-Qur'an, Hadist serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan kemaslahatan. Jumhur ulama dalam menetapkan masalah dapat dijadikan hujjah dalam

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 67.

⁵² Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 90.

⁵³ Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid 2* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 67.

menetapkan hukum dijelaskan dalam Al-Quran yaitu pada surat Al-A'raf ayat 199 berikut ini:

خَذِ الْعَمُوْ وَآمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ (الاعراف: ١٩٩)

“*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*” (Q.S Al-A'raf [7] : 199).

Melalui ayat di atas, Allah swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf* ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Serta dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

(الحج : ٧٨)

“*Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menanamkan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik*

pelindung dan sebaik-baik penolong". (Q.S. Al-Hajj [22] : 78)

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya. Allah akan melapangkan setiap kesempitan dan mengurangi kesusahan kerana Allah swt maha kaya dan maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum *'urf* yakni hadis dari Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud: "Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt". (HR. Ahmad).⁵⁴

Ungkapan Abdullah bin Ma'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Syarat-syarat Menggunakan *'Urf*

Para ulama ushul Fiqh menyatakan bahwa suatu *'urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara sebagaimana kaidah tersebut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) *'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum. Artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus

⁵⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 67.

yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat mayoritas.

- b) *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
- d) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan, *'urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara, karena kehujjahan *'urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.⁵⁵

'Urf atau adat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan utama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau *'Urf*. *'Urf* atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *'Urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya. Baik dalam bentuk *ijma'* atau *maslahat*. 'adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat.

4. Macam-macam *'Urf*

'Urf dibagi menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya *'urf* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: *'Urf Qauli* dan *'Urf Amali*.

- 1) *'Urf Qauli* adalah *'urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk

⁵⁵ Ibid.

di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

- 2) '*Urf 'Amali* adalah '*urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighat* akad jual beli, padahal menurut syara' *sighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *sighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Ditinjau dari segi keabsahan diterima atau tidaknya *urf*, maka *urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *Urf Sahih* dan *Urf fāsīd*

- a. '*Urf Sahih* adalah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Dengan kata lain, *urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi yang halal, atau bahkan sebaliknya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melansungkan akad nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.
- b. '*Urf fāsīd* adalah '*urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Dan para ulama pun sepakat bahwa '*urf fāsīd* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang dianjurkan agama Islam.

Ditinjau dari segi jangkauan ruang lingkungannya '*urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: '*Urf amm* (umum) dan '*Urf Khas* (khusus).

- a. '*Urf amm* adalah '*urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Yang kebiasaan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam

berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

- b. *'Urf Khas* adalah *'urf* atau adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan dengan kegiatan tersebut.⁵⁶

5. Kedudukan *'Urf* dalam Menetapkan Hukum Islam

Para ulama yang mengamalkan *'Urf* dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'Urf* yaitu:

- a. *'Urf* itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'Urf* yang *Shahih* sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *'Urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka *'Urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.⁵⁷
- b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'Urf* atau dikalangan sebagian besar masyarakat. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di masyarakat. Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua telah mengetahui dan

⁵⁶ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 89.

⁵⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 88.

tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.⁵⁸

- c. '*Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini memperkuat terwujudnya urf yang shahih karena bila '*Urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*Urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.⁵⁹

⁵⁸ Ibid.106

⁵⁹ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Literatur :

Abdul Aziz Muhammad, Azzamdan Abdul Wahab, Sayed Hawas. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2009.

Agus. “*Tokoh Masyarakat*,” Juni 23 (2022).

Aji, Muhammad Miftah Karto. “Hukum Mahar Dalam Tajdidun Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Imam Yusuf Al-Ardabili).” *Uin Walisongo* (2007): 27. Semarang.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Amir Nuruddin, Azhari Akmal Taringan. “Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu. No 1/1974 Sampai Khi)” (2004): 39.

Anwar, Dessy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia, 2005.

Ardi. “*Tokoh Masyarakat*”,. Wawancara, 2022.

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2008.

Aunullah, Indi. *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid 2*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Aziz, Shaleh Bin Abdul. *Nikah Dengan Niat Talak?* Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Uii Pres Yogyakarta, N.D.

Chuzaimah Tahido Yango, Hafiz Anshary. “Problematika Hukum Islam Kontemporer.” 53. Jakarta: Lsik, 1994.

- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Dahlan, Djamiludin Arra Uf Bin. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Jal Publising, 2011.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Doi, Abdur Rahman I. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, N.D.
- Eli. “*Tokoh Masyarakat*.” Wawancara, 2022.
- Firdaus. *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2003.
- Ghozali, Sayyid Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1977.
- Hermanto, Agus. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017.
- Herullah, Achmar. “Jurnal Skripsi,” 2016.
- Iswanto, Skripsi Achmad Dwi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad (Lafadz Ijab Kabul) Dalam Nikah.” 57-58. Tebo Ilir Kabupaten Tebo: Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi, N.D.
- Ja’far, A. “Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis.” *Al-‘Adalah*, No. X.3 (2012): 324.
- Josef, Koningsmann. *Pedoman Hukum Perkawinan*. Floris: Nusa Indah, 1987.
- Kalhaf, Abdul Wabah. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama,

1994.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam No Title*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri', Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.

Khoirul Abror. *Hukum Perwakinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.

Latif, Skripsi Novan Sultoni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi 'Nganyar-Nganyari Nikah'/Tajdid An-Nikah." 74. Desa Demangsari –Kebumen: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, N.D.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Muhammad, Hasanuddin, Linda Firdawati, Hasanuddin Muhammad, And Linda Firdawati. "Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia" 3, No. 1 (2022): 94–106.

Mushafi, Ismail Marzuki. "Persinggungan Hukum Dengan Masyarakat Dalam Kajian Sosiologi Hukum." *Cakrawala Hukum* 9, No. 1 (N.D.): 53.

Mustofa. "Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istimbath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas." *Varia Hukum* 1, No. 1 (N.D.): 271.

Nasution. *Metode Penelitian Riserch Metode Penelitian*. Bandung: Bumi Aksara, 1996.

Nasution, Amir Taat. *Rahasia Perkawinan Dalam Islam; Tuntunan Keluarga Bahagia*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995.
- Romli Dewani. *No Title*, N.D.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sari, Cut Nanda Maya. “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kuala Simpang).” *Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* (N.D.): 389.
- Sari Pengulangan, Skripsi Khairani Cut Nanda Maya. “Skripsi Khairani Cut Nanda Maya Sari Pengulangan.” Kualasimpang: Uin Ar-Raniry, N.D.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Slamet Abidin, Aminudin. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sri. “*Toko Masyarakat*” Juni 20 (2022).
- Sutyono. *Proses Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, N.D.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Eksa Media. Jakarta: Eksa Media, 2003.

Wiludjeng, Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

Zakiah, Darajdat. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Pt Dana Bhakti Wakaf, N.D.

Jurnal :

A. Ja'far, "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis," *Al-Adalah*, No. X.3 (2012): 324. Diunduh Dari Website [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Adalah/Article/View/278/497](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Adalah/Article/View/278/497).

Hasanuddin Muhammad Et Al., "Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia" 3, No. 1 (2022): 94–106. Diunduh Dari Website [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ellzdiwaj/Article/View/12720](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ellzdiwaj/Article/View/12720).

Sumber Online :

[Http://Jurnal.Arraniry.Ac.Id/Index.Php/Samarah](http://Jurnal.Arraniry.Ac.Id/Index.Php/Samarah)

Dokumentasi :

Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, *Maret 2022*

Wawancara :

Eli (Warga), "Pengulangan Akad Nikah Dalam Adat Jawa", *Wawancara Dengan Penulis*, 10 Juni 2022.

Ardi (Warga), " Pengulangan Akad Nikah Dalam Adat Jawa", *Wawancara Dengan Penulis*, 10 Juni 2022.

Sri (Warga)," Pengulangan Akad Nikah Dalam Adat Jawa" , *Wawancara Dengan Penulis*, 20 Juni 2022.

Agus (Warga)," Pengulangan Akad Nikah Dalam Adat Jawa", *Wawancara Dengan Penulis*, 23 Juni 2022.